



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR : 71/SK.PKWK/KPU-TT/2010

T E N T A N G

PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Hasil Rekapitulasi Penetapan Urutan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010, dipandang perlu menetapkan pasangan calon terpilih.
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Pemilihan Umum Tahun 2010.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Taknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Memperhatikan :**
1. Surat KPU Nomor 376/KPU/VII/2010 tanggal 1 Juli 2010 tentang Bahan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja.
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 70/SK.PKWK/KPU-TT/2010 tanggal 9 Juli 2010 tentang Perubahan, Tahapan, Program dan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 sesudah pelaksanaan pemungutan suara;
 3. Berita Acara Nomor 261/KPU-TT/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010 tentang Penetapan Urutan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Pemilihan Umum Tahun 2010 atas nama **THEOFILUS ALLORERUNG, SE** dan **ADELHEID SOSANG, SP, MH** sebagai pasangan calon terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja periode tahun 2010 – 2015.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Makale
Pada tanggal 15 Juli 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA
K E T U A,**

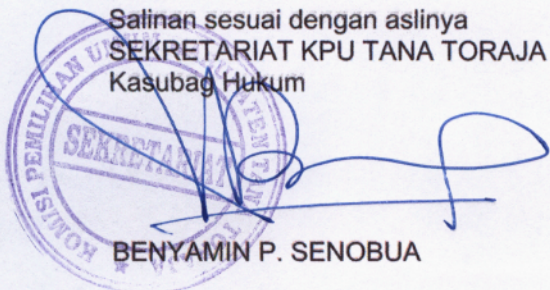
ttd

LUTHER PONGREKUN, SmHk

Tembusan Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta.
3. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
4. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
5. Bupati Tana Toraja di Makale.
6. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale
7. Kepala Kejaksaan Negeri Makale di Makale.
8. Kapolres Tana Toraja di Makale.
9. Dan Dim 1414 Tana Toraja di Rantepao.
10. Ketua Pengadilan Negeri Makale di Makle.
11. Panwaslu Kabupaten Tana Toraja di Makale.
12. Pasangan Calon THEOFILUS ALLORERUNG, SE dan ADELHEID SOSANG, SP, MH.
13. Pertiinggal.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU TANA TORAJA
Kasubag Hukum



BENYAMIN P. SENOBUA